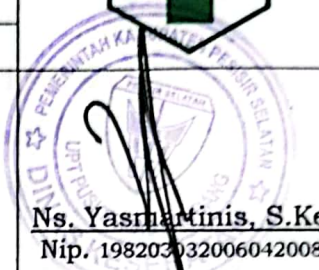


	ALUR PELAYANAN LINTAS KLASTER 1		
SOP	No.Dokumen	: SOP/	 Ns. Yasnartinis, S.Kep Nip. 198203032006042008
	No.Revisi	: 00	
	Tanggal Terbit	: 06 Januari 2025	
	Halaman	:1/2	
UPT PUSKESMAS KAMBANG			

1. Pengertian	1. Unit pelayanan di lintas klaster 1 adalah Klaster manajemen dimana di dalamnya adalah alur pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam pelayanan puskesmas.
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam melaksanakan langkah-langkah pemberian pelayanan kesehatan komprehensif pada manajemen puskesmas.
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kambang Nomor:800/02/SK/PKM-KBG-2025 tentang tim kerja klaster Integrasi Layanan Primer
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Republik indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2015 tahun 2023 tentang integrasi layanan primer.
5. Prosedur/Langkah-Langkah	1. Petugas Puskesmas mempersilahkan pasien untuk melakukan registrasi di loket Pendaftaran. 2. Petugas registrasi mempersilahkan pasien menuju klaster sesuai siklus hidupnya (usianya). 3. Petugas Klaster melakukan registrasi. 4. Dokter melakukan Pemeriksaan kepada pasien. 5. Bila dalam pemeriksaan di temukan bahwa pasien membutuhkan pelayanan kesehatan lintas klaster,maka dokter akan merujuk

	internal pasien tersebut, dan jika memerlukan tindakan oleh dokter spesialis maka dokter akan merujuk, ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, dan pasien tidak diberi resep sesuai dengan penyakitnya. 6. Pasien umum melakukan pembayaran ke kasir, selanjutnya menuju farmasi dan pasien bpjs langsung menuju farmasi. 7. Pasien mengambil obat di farmasi dan di terangkan etiket obat oleh apoteker. 8. PPA di masing-masing unit pelayanan melakukan pencatatan hasil pelayanan ke system informasi Puskesmas. 9. Petugas mempersilahkan pasien pulang jika seluruh pelayanan selesai diberikan.
6. Unit Terkait	1. Klaster 1 2. Klaster 2 3. Klaster 3 4. Klaster 4 5. Lintas Klaster